BAB I I

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Bandung merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Dimana Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai aturan-aturan sebagai berikut :

Kantor Pengelolaan Data Elektronik

Pasal 10

(1) Kantor Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data elektronik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

2.1.1 Gambaran Umum Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Bandung

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Bandung merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. KPDE Kota Bandung mempunyai Visi dan Misi , sebagai berikut

Visi : Menjadi Pusat Informasi Pemerintah dan Masyarakat Kota Bandung dalam rangka menghadapi Otonomi Daerah dan Era Globalisasi.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dibidang Teknologi Informasi.
2. Mengembangkan sistem Informasi yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen dan pengendalian operasional serta pelayanan Masyarakat.
3. Menyusun kebijaksanaan Pedoman dan Aturan-aturan yang diperlukan dalam rangka kesamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
4. Membangun jaringan komunikasi data baik intern maupun ekstern dua arah;

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 dan telah dijabarkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 328 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka Tugas Pokok Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan pengolahan data elektronik.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan dibidang sistem informasi/telematika;
b. Penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika berdasarkan kebijakan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan perangkat komunikasi dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
d. Pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian serta pengkoordinasian sistem informasi/telematika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
e. Penyiapan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika;
f. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
g. Pengintegrasian berbagai sistem informasi/telematika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

h. Pemberian bimbingan teknis dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika pengendalian sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

i. Pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi/telematika;

j. Penyelenggaraan teknis administratif ketata usahaan, meliputi kegiatan keuangan, kepegawaian, umum dan administrasi perlengkapan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas,

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dan kedudukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) di Jl.Ir.H Juanda Bandung.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Bentuk dan badan hukum Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) adalah Pemerintahan.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Bidang pekerjaan Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai tempat untuk mengolah data elektronik. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Kantor Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas pokok :

a Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan data elektronik;

b. Pelaksanaan pengelolaan data elektronik yang meliputi manajemen sistem informasi, telematika dan pendayagunaan sistem informasi;

c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Kantor.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek

Bidang pekerjaan divisi/departemen tempat kerja praktek di Kantor Pemerintahan Kota Bandung adalah bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) yang mempunyai tugas dan wewenang :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan dibidang sistem informasi/telematika;
b. Penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika berdasarkan kebijakan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan perangkat komunikasi dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
d. Pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian serta pengkoordinasian sistem informasi/telematika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
e. Penyiapan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika;
f. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
g. Pengintegrasian berbagai sistem informasi/telematika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
h. Pemberian bimbingan teknis dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika pengendalian sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

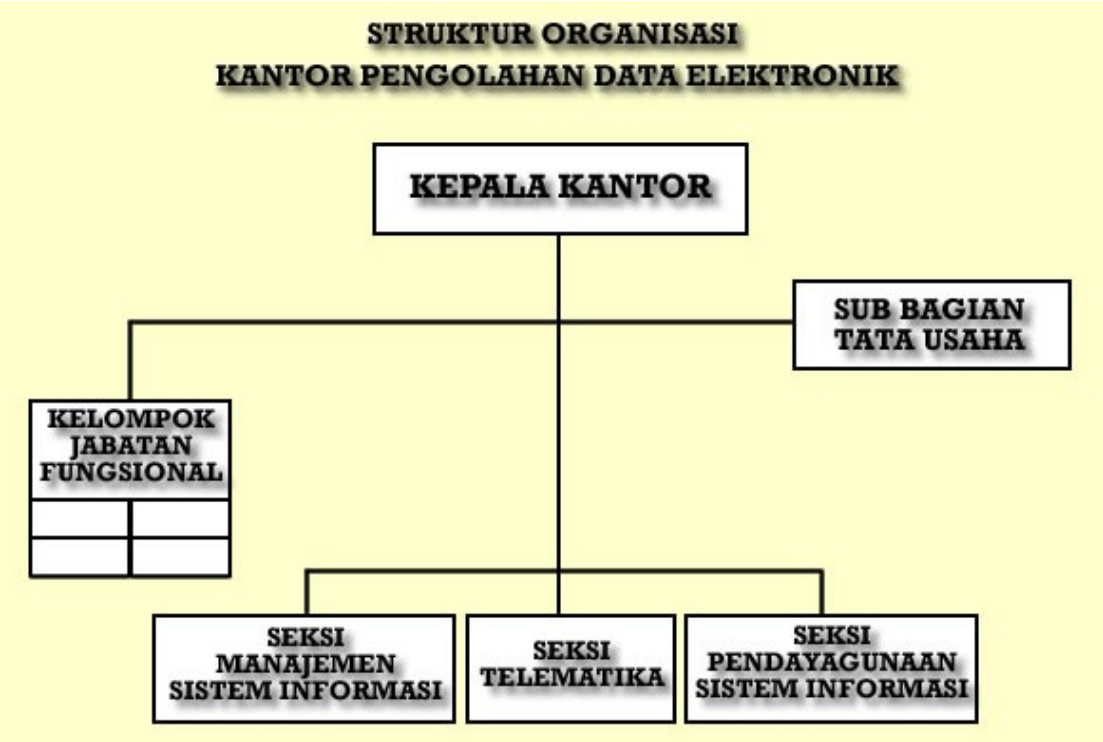
i. Pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi/telematika;

j. Penyelenggaraan teknis administratif ketata usahaan, meliputi kegiatan keuangan, kepegawaian, umum dan administrasi perlengkapan.

2.6. **Struktur Organisasi Kantor Pemerintahan Kota Bandung.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kota Bandung merupakan salah satu Lembaga

Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana terdapat struktur organisasinya dibawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pemerintahan Kota Bandung.

2.7 Deskripsi Kerja

Berikut adalah deskripsi kerja pada setiap bidang kegiatan pada Badan Sistem Informasi dan Telematika Daerah Propinsi Jawa Barat.

1. Sub Bagian Tata Usaha

   Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik di bidang ketatausahaan.

   Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

   a). Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, penyusunan program serta administrasi kepegawaian;

   b). Pelaksanaan pengkoordinasian unit-unit kerja di lingkungan Kantor;

   c). Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Kantor.

2. Seksi Manajemen Sistem Informasi

   Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik dibidang manajemen sistem informasi.

   Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai fungsi :

   a). Pelaksanaan penyusunan rencana teknis manajemen sistem informasi;

   b). Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang sistem informasi;

   c). Pelaksanaan kerjasama teknik bidang teknologi informasi serta pengelolaan dan pengembangan multimedia;

   d). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengembangan, penerapan manajemen sistem informasi.

3. Seksi Telematika

Seksi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik di bidang pembangunan dan pengembangan telematika.

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Telematika mempunyai fungsi :

a). Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pengembangan telematika;

b). Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi/telematika yang berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan;

c). Pelaksanaan pengkajian dibidang telematika;

d). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengem bangan dan pemeliharaan dibidang telematika.

em Informasi

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik di bidang pendayagunaan Sistem Informasi;

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

a). Pelaksanaan dan penyusunan Rencana Teknis pendayagunaan Sistem Informasi;

b). Pelaksanaan Pendayagunaan sistem informasi;

c). Pelaksanaan dan penyusunan rencana Induk Kegiatan dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi;

d). Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis pendayagunaan sistem informasi;

e). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan sistem informasi.